



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Luwu Utara yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ketertiban umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
5. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaanya.
6. Gangguan ketenteraman masyarakat yang selanjutnya disebut gangguan ketenteraman adalah kondisi setiap

individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

7. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
9. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
10. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat, preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
11. Sistem informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di daerah.
14. Polisi Pamong Praja adalah selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
19. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pembelian dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, Peribadahan, Rekreasi dan kebudayaan, Olah Raga dan lapangan terbuka dan Pemakaman Umum.
20. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
22. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
23. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
24. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
25. Pulau-Pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

26. Inrit adalah akses keluar dan masuk dari persil (area pribadi) menuju jalan umum melalui/melintasi trotoar atau saluran tepi jalan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. sistem informasi;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan operasional;
- e. peran serta masyarakat;
- f. koordinasi, kerja sama dan fasilitasi;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. pendanaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak

Pasal 3

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

BAB II KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 6

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. perangkat daerah terkait.
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui Pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah dan daerah perbatasan;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;

- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum di daerah; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

Pasal 9

Penanganan gangguan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 10

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. subyek pelaku pelanggaran ketertiban umum;
 - b. lokasi pelanggaran; dan
 - c. dampak negatifnya.
- (2) Satpol PP melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Pasal 11

Ruang lingkup ketertiban umum, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib sungai, saluran dan kolam;
- c. tertib lingkungan; dan
- d. tertib usaha.

Pasal 12

Selain lingkup tertib ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga meliputi:

- a. tertib sosial
- b. tertib anak sekolah; dan
- c. tertib kesehatan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.

- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kelima
Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya
Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah.

BAB IV
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN
DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan, dan perawatan jalan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan jalan dan fasilitas perlengkapannya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.

- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang jalan.
- (4) Bahu jalan digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat, diperuntukan bagi kendaraan yang berhenti darurat dan tidak digunakan untuk mendahului kendaraan.
- (5) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam upaya penertiban jalan, Pemerintah Daerah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (1) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
 - c. berjualan, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan, bahu jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/atau menjemur benda di pagar atau pemisah jalan;
 - e. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan inrit;
 - f. memasang tanggul pengaman jalan;
 - g. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin; dan
 - h. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin balapan atau ketangkasan dan izin penggunaan jalan serta pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:

- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. meludah;
- c. membuang kotoran;
- d. merokok; dan/atau
- e. mengamen.

Pasal 25

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson yang menimbulkan kebisingan pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (2) Setiap kendaraan umum atau pribadi roda 4 (empat) atau lebih wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- c. melakukan pekerjaan galian, urugan, dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin; dan
- d. membuat angkutan penyeberangan di sepanjang jalur sungai.

Pasal 27

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat putar arah; dan
- b. melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25, Pasal

26 dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 29

Setiap orang yang tidak mempunyai izin dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta pada kawasan sungai;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, serta pada kawasan sungai;
- c. memasang atau menempatkan keramba pada kawasan sungai; dan
- d. menutup, mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- d. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya di sungai atau danau dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak, atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke kawasan sungai dan saluran air lainnya; dan
 - f. membuat keramba dan rakit di sepanjang jalur sungai.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan di Daerah.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar;
 - b. menempel atau memasang iklan, brosur, bendera, dan/atau spanduk di sepanjang jalan, fasilitas umum, dan pohon kecuali jika penempelan/

- pemasangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak jalan, pohon, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - d. menyebarkan iklan, selebaran, brosur, dan pamflet di sepanjang jalan;
 - e. membuang atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - f. melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalur hijau, taman, dan fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman, dan fasilitas umum; dan
 - d. melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan terhadap pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memiliki hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai tanda daftar atau sertifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di jalan dan fasilitas umum.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TERTIB USAHA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tempat yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan usaha dipinggir jalan atau ditempat umum lainnya kecuali telah diberi izin oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berdagang atau melakukan kegiatan tertentu dipinggir jalan atau ditempat umum lainnya kecuali telah diberi izin oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan kegiatan sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin;
 - d. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya;
 - e. menjual, mengedarkan, menyimpan, atau mengelola daging hewan, atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa izin;
 - g. membuat, menyimpan, memperjualbelikan makanan dan minuman yang menggunakan bahan kimia, bahan berbahaya, kadaluarsa, atau tidak higienis;
 - h. membuat, menyimpan, atau memperjualbelikan petasan dan bahan peledak tanpa izin;
 - i. melakukan dan mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan serta penampungan barang bekas yang mengganggu ketertiban umum tanpa izin; dan/atau
 - j. memasukkan hewan ternak ke daerah tanpa surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari instansi yang berwenang dari daerah asal hewan ternak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan atau pembekuan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, geng, atau pembersih kendaraan bermotor di jalan;
- b. mengoordinasi orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pembersih kendaraan bermotor di jalan dan fasilitas umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis; dan/atau
- d. membeli barang dari pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pembersih kendaraan bermotor di jalan dan fasilitas umum.

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
- b. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- d. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
- e. memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan/atau
- f. berada dalam kamar hotel, penginapan dan rumah kost dengan lawan jenis tanpa ada status pernikahan.

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan perjudian dan permainan peruntungan; dan
- b. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan atau pembekuan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TERTIB ANAK SEKOLAH

Pasal 42

- (1) Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.
- (2) Dalam tata tertib peserta didik memuat :
- a. hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan;
 - b. hal-hal yang dianjurkan;
 - c. hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan; dan
 - d. sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar.

Pasal 43

- (1) Setiap peserta didik dilarang :
- a. melanggar ketentuan tata tertib peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - b. meninggalkan sekolah/berkeliaran di luar sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa keterangan;
 - c. berbuat onar atau berkelahi diantara sesama siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
 - d. merokok selama masih berseragam sekolah;
 - e. membawa senjata tajam atau sejenisnya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
 - f. melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat premanisme;
 - g. melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, maupun sesama peserta didik;
 - h. membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat terlarang (narkoba/napza) maupun minuman beralkohol baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
 - i. melakukan semua tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemanggilan orang tua/wali peserta didik;
 - d. skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran;
 - e. dikembalikan kepada orang tua/wali; dan
 - f. dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Pasal 44

- (1) Tertib kesehatan adalah semua ketentuan atau peraturan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang mengimplementasikannya harus mengandung nilai-nilai kesehatan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat illegal dan/atau obat palsu.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan atau pembekuan izin.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB XIV PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota satuan Pelindungan Masyarakat di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pemberdayaan anggota satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota satuan Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pamong Praja berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan/atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib dilingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (4) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (5) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KOORDINASI, KERJA SAMA DAN FASILITASI

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

Pasal 53

- (1) Bupati melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama dengan daerah lain;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - c. kerja sama dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 54

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.12.177.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna menciptakan Kabupaten Luwu Utara yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk dan ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Luwu Utara yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai jenis Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan gedung, dan tertib sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Manajemen dan rekaya lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “inrit” adalah izin membangun prasarana/IMP, izin yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum bagi suatu badan usaha atau perorangan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan, dimana dalam kegiatan pembangunan tersebut memerlukan jalan keluar masuk kedalam lokasi pembangunan dan rencana jalan keluar masuk tersebut berada di atas saluran kota.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas misalnya Polisi dan Dinas Perhubungan
Huruf b
Yang memiliki kewenangan melakukan misalnya Dinas Perhubungan memungut retribusi angkutan umum

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kegiatan atau aktivitas” meliputi membakar sampah.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 361